WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu disusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 secara terpadu dan terkoordinasi yang penyusunannya dilaksanakan pada Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam Tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Sebagaimana telah di Ubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8).
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengkompilasi dan mengolah data menjadi basis data untuk mendukung penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021;
b. melakukan analisa keterkaitan antara basis data dengan isu-isu lingkungan hidup daerah yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup untuk menentukan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah;
c. melaksanakan rapat pembahasan *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik terkait penyusunan dokumen dan menetapkan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021;
d. melakukan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* dan instansi terkait dalam hal tata kelola dan penilaian dokumen;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 pada DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 55 Tahun 2022
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021
Tanggal : 17 FEBRUARI 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

1. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
3. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
4. Anggota :
   1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
   2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
   3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
   4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
   5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
   6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
   7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
   8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
   9. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
   10. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
   11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
   12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
   13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
   14. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
   15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
   16. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
   17. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) X Dempo Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
   18. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Gunung Dempo;
   19. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;

20. Kepala UPTB Kota Pagar Alam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
21. Manajer PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Kota Pagar Alam;
22. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
23. Kepala UPTD Pengelola Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
24. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
25. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
26. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
27. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan Penngkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
28. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
29. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
30. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
31. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
32. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
33. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Peduli Lingkungan (RAPI).

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI